



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA BANYUSERI
TAHUN 2025-2029
PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Banyuseri;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Banyuseri yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini.
- KEDUA** : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penasehat:
Memberi saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program /kegiatan TP Posyandu Desa;
 - b. Mengkoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa;

dan;

c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa.

3. Sekretaris:

a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan

b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan dengan program /kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa.

4. Ketua Bidang:

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan

b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 27 Maret 2025
PERBEKEL BANYUSERI,



I-NYOMAN WITADA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL : 27 MARET 2025
TENTANG : TIM PEMBINA POSYANDU
DESA BANYUSERI
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA BANYUSERI
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	I Nyoman Witada	Penasihat
2.	Nyonya Ni Komang Rediasih Witada	Ketua TP Posyandu Desa
3.	Ni Ketut Puspaningsih	Sekretaris
4.	Ni Pande Putu Yasmini	Bendahara
5.	Ni Kadek Natalia Kristiana Wati	Ketua Bidang Pendidikan
	Ni Made Agustini	Anggota Bidang Pendidikan
6.	Ni Made Santi Budiani	Ketua Bidang Kesehatan
	Komang Suriapti	Anggota Bidang Kesehatan
7.	I Putu Sinarya	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
	I Made Kembar, S.Pd	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
8.	I Putu Sinarya	Ketua Bidang Perumahan
	I Putu Merjaya	Anggota Bidang Perumahan
9.	I Kadek Artawan	Ketua Bidang Trantibumlinmas
	I Made Widana	Anggota Bidang Trantibumlinmas
10.	I Putu Sinarya	Ketua Bidang Sosial
	I Made Witada	Anggota Bidang Sosial

Ditetapkan di Banyuseri
Pada tanggal 27 Maret 2025

Perbekel Banyuseri,



(I NYOMAN WITADA)